



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)  
Email: [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)  
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700/200/Itda/2023  
Lampiran :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Singaraja, 13 Februari 2023  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
di -  
**Singaraja**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Buleleng No:094/012/Itda/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
  - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
  - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk Efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 <b>Sangat Memuaskan</b>	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A Nilai >80 – 90 <b>Memuaskan</b>	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subk oordinator.
BB Nilai >70 – 80 <b>Sangat Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada $\frac{2}{3}$ unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
B Nilai >60 – 70 <b>Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada $\frac{1}{3}$ unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
CC	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun



Predikat	Interpretasi
Nilai >50 – 60 <b>Cukup</b> <b>(Memadai)</b>	demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 <b>Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D Nilai >0 – 30 <b>Sangat Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,00
Kategori			B

Nilai **70,00** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah **baik** namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

- Atas catatan hasil evaluasi, maka direkomendasikan kedepan agar setiap bidang melaporkan hasil Monev atas pengukuran capaian kinerja kegiatan secara triwulanan, laporan monev selain menyajikan target dan realisasi wajib mencantumkan faktor penghambat, rekomendasi serta rencana tindak lanjut apabila target triwulanan tidak tercapai dan faktor pendorong atau faktor keberhasilan jika target tercapai atau realisasi melebihi target, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang dan berkala.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



**Putu Karuna, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon /Fax.(0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

**Rencana Aksi Atas Hasil Evaluasi Internal AKIP (LKjIP) Tahun 2022**

- I. Catatan hasil evaluasi, maka direkomendasikan kedepan agar setiap bidang melaporkan hasil Monev atas pengukuran capaian kinerja kegiatan secara triwulanan, laporan monev selain menyajikan target dan realisasi wajib mencantumkan factor penghambat, rekomendasi serta rencana tindak lanjut apabila target triwulanan tidak tercapai dan factor pendorong atau factor keberhasilan jika target tercapai atau realisasi melebihi target, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang dan berkala.

**Rencana aksi yang Dinas Sosial laksanakan adalah**

- I. Dinas Sosial melaksanakan pengukuran kinerja melalui rapat rutin yang dilaksanakan setiap Triwulan dengan mencari pemecahan masalah dari hasil Monev kegiatan yang sudah dilaksanakan di setiap bidang.

Demikian Rencana Aksi yang kami laksanakan untuk menjawab catatan hasil Evaluasi Internal AKIP (LKjIP) Tahun 2022.

↳ Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, ↳

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**

JALAN VETERAN NO.7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>


Email : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

**ACTION PLAN**  
**TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2022**

No.	REKOMENDASI	LANGKAH/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Atas catatan hasil evaluasi, maka direkomendasikan kedepan agar setiap bidang melaporkan hasil Monev atas pengukuran capaian kinerja kegiatan secara triwulanan, laporan monev selain menyajikan target dan realisasi wajib mencantumkan faktor penghambat, rekomendasi serta rencana tindak lanjut apabila target triwulanan tidak tercapai dan faktor pendorong atau faktor keberhasilan jika target tercapai atau realisasi melebihi	a. Jadwal kegiatan monev dan pengukuran capaian kinerja pertriwulan.	1. Persentase program/ kegiatan yang ditindak lanjuti.	100%	Tim monev dan pengukuran kinerja.	Dilaksanakan per triwulan
		b. Melaksanakan rapat rutin bulanan lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.	1. Persentase pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng meningkat pemahamannya	100%	Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang terlibat.	Dilaksanakan per bulan

target, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang dan berkala;		terkait rapat rutin yang dilaksanakan.			
---	--	--	--	--	--

Pada tanggal 14 Februari 2023  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053